

TAHUN
2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

Jl. Argulobang No.19, Baciro, Yogyakarta
Telp. : (0274) 588518; Fax : (0274) 512447

Surel : dlhk@jogjaprov.go.id

Laman : dlhk.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemi* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 15 Februari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan DIY



Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas”:
 - Diukur dengan indikator ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Pengelolaan Persampahan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 97,02 %; sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 91,50 %. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) sebesar 94,31 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target realisasi tahun 2020 sebesar 93,12 % terjadi penurunan sebesar 1,62 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya nilai produksi kehutanan”:
 - Diukur dengan indikator Nilai Subsektor Kehutanan Dalam PDRB DIY (Nilai Subsektor Kehutanan Dalam PDRB DIY Tahun N (ADHK).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yakni Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

- Target capaian indikator sasaran Tahun 2021 adalah sebesar 756.975 Juta Rupiah. Sehubungan dengan proses perhitungan yang belum final dari BPS DIY, maka realisasi capaian indikator didekati dengan menggunakan proyeksi, sehingga diperoleh angka sebesar 994.779,04 juta rupiah. Capaian Ini terhitung telah melampaui target. Prosentase Realisasi Terhadap Target (capaian dibagi target dikalikan 100%) Mencapai 126,2161 %.
- Dibandingkan dengan capaian target realisasi tahun 2020 sebanyak 955.424,79 Juta Rupiah terjadi kenaikan 4,119 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan
2. Pencemaran air
3. Pengelolaan sampah
4. Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan tanpa izin
5. Pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan ekonomi
6. Resolusi permasalahan tenurial
7. Penyediaan bibit kehutanan yang berkualitas

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
BAB 1	
Pendahuluan	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	12
1.4 Isu-Isu Strategis	17
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	19
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	26
BAB 2	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	28
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	29
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	30
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	38
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	40
BAB 3	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	42
3.2 Efisiensi Anggaran	57
3.3 Inovasi	59
3.4 Penghargaan.....	60
BAB 4	
LAMPIRAN	71

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	19
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	22
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2021	24
Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	26
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022	29
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	29
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	30
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	36
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021	38
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021	38
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	42
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021	42
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1	44
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja.....	45
Tabel III.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2020.....	45
Tabel III.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY	46
Tabel III.8 Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2021	48
Tabel III.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY.....	50
Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	52
Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	53
Tabel III.12 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 – 2020.....	54
Tabel III.13 Angka Produksi Kehutanan DIY Tahun 2020 – 2021.....	54
Tabel III.14 Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2021	56
Tabel III.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun	58
Tabel III.16 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	63

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Organisasi Setda DIY	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Organisasi Setda DIY	12
Gambar I.4. Proporsi pegawai dinas induk berdasarkan tingkat pendidikan	20
Gambar I.5. Sebaran Usia Pegawai Dinas Induk.....	20
Gambar I.6. Proporsi pegawai Balai KPH berdasarkan tingkat pendidikan.....	21
Gambar I.7. Sebaran Usia Pegawai Balai KPH	21
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	40
Gambar II.2. SINTA KLH	41
Gambar II.2. Aplikasi SIPARI	41
Gambar III.1. Pemantauan kualitas air di Sungai Bedog	47
Gambar III.2. Penanaman Hutan Rakyat di Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	51
Gambar III.3. Penyulingan Perdana Minyak Kayu Putih di Pabrik Sendangmole (Balai KPH Yogyakarta)	57
Gambar III.4. Gubernur DIY Menerima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020	60
Gambar III.5. Purwo Harsono, SP Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan	61
Gambar III.6. Suswaningsih, STP Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pengabdian Lingkungan	61

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.


1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



RENSTRA DLHK 2017-2022





Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2017-2022


1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY







Sumber: Perdas DIY No. 1 Th. 2018 dan Pergub DIY No. 59 Th. 2018

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai berikut

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
6. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;

7. pengelolaan persampahan;
8. pengelolaan laboratorium lingkungan;
9. pengelolaan perbenihan kehutanan;
10. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
11. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
12. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
13. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
14. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
15. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
17. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya



Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Keuangan 2) Kasubag Umum 3) Kasubag Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Kasubag Keuangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengelola Gaji 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<p>3. Kabid Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</p> <p>1) Kasi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</p> <p>2) Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup</p> <p>3) Kasi Pengembangan Kapasitas</p> <p>4. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1) Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>2) Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>5. Kabid Planologi dan Produksi Hutan</p> <p>1) Kasi Planologi Hutan</p> <p>2) Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan</p> <p>3) Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan</p> <p>6. Kabid Rehabilitasi dan Konservasi Alam</p> <p>1) Kasi Rehabilitasi dan Konservasi alam</p> <p>2) Kasi Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>3) Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p> <p>7. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta</p>	<p>2. Dibawah Kasubag Umum</p> <p>1) Kustodian Barang Milik Negara</p> <p>2) Pengadministrasi Kepegawaian</p> <p>3) Pengadministrasi Persuratan</p> <p>4) Pranata Kearsipan</p> <p>5) Teknisi Sarana dan Prasarana</p> <p>6) Pengadministrasi Umum</p> <p>7) Pengemudi</p> <p>3. Dibawah Kasubag Program</p> <p>1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>2) Analis Sistem Informasi</p> <p>4. Dibawah Kasi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</p> <p>1) Analis Lingkungan Hidup</p> <p>2) Pengadministrasi Umum</p> <p>5. Dibawah Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup</p> <p>1) Analis Lingkungan Hidup</p> <p>6. Dibawah Kasi Pengembangan Kapasitas</p> <p>1) Penyuluh Lingkungan Hidup</p> <p>7. Dibawah Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan</p> <p>2) Pengadministrasi Umum</p> <p>8. Dibawah Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>1) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan</p> <p>9. Dibawah Kasi Planologi Hutan</p> <p>1) Analis Pengembangan Hutan</p> <p>2) Pengadministrasi Umum</p> <p>10. Dibawah Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan</p> <p>1) Analis Pasar Hasil Hutan</p> <p>11. Dibawah Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan</p> <p>1) Analis Pengembangan Hutan</p> <p>2) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha</p> <p>12. Dibawah Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>1) Analis Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>2) Pengadministrasi Umum</p>

<ul style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Perencanaan dan Reboisasi 3) Kasi Pemanfaatan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> 13. Dibawah Kasi Konservasi Sumber Daya Alam <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Konservasi Kawasan
<ul style="list-style-type: none"> 8. Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder <ul style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata usaha 2) Kasi Perencanaan dan Restorasi 3) Kasi Pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> 14. Dibawah Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengamanan Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> 9. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pengendali Mutu 3) Kasi Pengujian 	<ul style="list-style-type: none"> 15. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai KPH <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 4) Teknisi Sarana dan Prasarana 5) Bendahara 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7) Pengelola Akuntansi 8) Pengelola Gaji 9) Kustodian Barang Milik Negara 10) Pranata Kearsipan 11) Verifikator Data Laporan Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> 10. Kepala Balai Perbenihan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pengembangan Perbenihan 3) Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> 16. Dibawah Kasi Perencanaan dan Reboisasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Koordinator 2) Analis Pengembangan Hutan
<ul style="list-style-type: none"> 11. Kepala Balai Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan 3) Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 	<ul style="list-style-type: none"> 17. Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha 2) Analis Pasar Hasil Hutan
<ul style="list-style-type: none"> 12. Penyuluh Kehutanan 13. Polisi Kehutanan 14. Pengendali Ekosistem Hutan 15. Pengawas Lingkungan Hidup 16. Pengendali Dampak Lingkungan 17. Perekayasa 	<ul style="list-style-type: none"> 18. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai TAHURA Bunder <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 5) Kustodian Barang Milik Negara 6) Bendahara 7) Pengadministrasi Keuangan 8) Pengelola Gaji 9) Pengelola Akuntansi 10) Verifikator Data Laporan Keuangan 11) Teknisi Sarana dan Prasarana 19. Dibawah Kasi Perencanaan dan Restorasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Rehabilitasi dan Konservasi 20. Dibawah Kasi Pemanfaatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Petugas Keamanan

	<p>2) Analis Pengembangan Hutan</p> <p>21. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 5) Kustodian Barang Milik Negara 6) Bendahara 7) Pengelola Gaji 8) Pengelola Akuntansi 9) Verifikator Data Laporan Keuangan 10) Teknisi Sarana dan Prasarana 11) Pengadministrasi Keuangan <p>22. Dibawah Kasi Pengendali Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Penjamin Mutu <p>23. Dibawah Kasi Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengujian 2) Pengelola Laboratorium <p>24. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Bendahara 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 5) Kustodian Barang Milik Negara 6) Pengadministrasi Keuangan 7) Pengelola Gaji 8) Pengelola Akuntansi 9) Verifikator Data Laporan Keuangan 10) Teknisi Sarana dan Prasarana 11) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan <p>25. Dibawah Kasi Pengembangan Perbenihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Potensi Perbenihan <p>26. Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Benih <p>27. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Pengelola Akuntansi 4) Bendahara 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7) Verifikator Data Laporan Keuangan 8) Pengelola Gaji 9) Kustodian Barang Milik Negara 10) Analis Sumber Daya Aparatur 11) Pranata Kearsipan
	<p>28. Dibawah Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawas Lapangan Angkutan Sampah 2) Pengelola Sampah
	<p>29. Dibawah Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Sampah 2) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas” dan “Mewujudkan tata kelola hutan lestari,” antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggaran tata ruang

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.

2. Menurunnya fungsi ekologi

Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan

ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air dan erosi tanah berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Selain itu juga terjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, baik yang ada di daratan seperti keragaman tanaman endemik, satwa mamalia, burung, dan serangga maupun kelangsungan hidup terumbu karang, mangrove, dan vegetasi pantai.

3. Meningkatnya pencemaran lingkungan

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Dampaknya antara lain terjadinya pencemaran air dan air tanah yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan, serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hal – hal tersebut di atas tentunya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan.

4. Peningkatan volume sampah padat baik organik, anorganik maupun limbah B3

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPST Piyungan yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan.

5. Aktivitas Penambangan Bahan Galian Golongan C

Penambangan bahan galian golongan C di DIY sebagian besar berupa penambangan pasir dan batu kapur yang termasuk bahan galian golongan C. Pemberian izin terhadap aktivitas penambangan bahan galian golongan C sejatinya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Namun, pada praktiknya masih banyak yang belum memiliki izin sehingga sulit dikontrol dampaknya terhadap lingkungan. Dampak dari penambangan illegal ini antara lain kerusakan ekosistem sungai dan karst, tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan, pencemaran lingkungan, abrasi dan ablas.

6. Abrasi dan ablas

Abrasi adalah pengikisan tanah oleh gelombang/ arus air yang dipercepat oleh faktor alam dan faktor manusia. Apabila terjadi di wilayah sungai atau DAS,

peristiwa ini disebut abrasi. Fenomena abrasi dan abrasi menyebabkan perubahan bentang alam akibat mundurnya garis daratan dari wilayah perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya.

7. Fenomena pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*)

Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

8. Menguatnya kesadaran publik baik ditingkat lokal, nasional, regional, dan global terhadap isu-isu kelestarian hutan, kepastian legalitas bahan baku kayu yang dapat berdampak pada pemasaran hasil hutan kayu;

9. Pengelolaan hutan lestari yang mencakup kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan. Pengelolaan hutan lestari mencakup pemanfaatan seluruh potensi hutan dan hasil hutan baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa wisata dan jasa lingkungan;

10. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk peningkatan daya dukung ekosistem di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi


No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada							Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						La ki	Peremp
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S3	S2	S1	D3	SMA	Di bawah SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	v	v	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	0
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	10	v	v	-	-	10		6	4	-	-	-	6	4
	2. Pengawas	29	-	v	-	-	29	-	1	1	-	-	-	18	11

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada							Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						La ki	Peremp
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S3	S2	S1	D3	SMA	Di bawah SMA		
								1	8						
	3. Pelaksana	307		V	v	-	17	-	1	5	1	81	24	13	43
C.	Jabatan Fungsional	70	-	-	-	-	48	-	8	2	5	6	-	26	22
	Jumlah	417					26	1	3	1	6	87	24	18	80


Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Desember 2021 (diolah)

Dukungan SDM DLHK DIY secara total per 31 Desember 2021 adalah 265 orang PNS dan 96 orang tenaga bantu. Secara terperinci profil kepegawaian (PNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut.

Gambar I.4 Proporsi pegawai dinas induk berdasarkan tingkat pendidikan




Gambar I.5 Sebaran Usia Pegawai Dinas Induk




SDM berstatus PNS di dinas induk berjumlah 164 orang. Proporsi gender di dinas induk relatif seimbang dengan jumlah pegawai laki – laki 94 orang (57,32 %) sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan 70 orang (42,68 %). Hampir separuh pegawai dinas induk berpendidikan S1 (74 orang, 45,12 %), diikuti dengan S2 (39 orang, 23,78 %), SLTA/ sederajat (33 orang, 20,12 %), DIV (8 orang, 4,88 %), SLTP/ sederajat (4 orang, 2,4 %), DIII (4 orang, 2,4 %), dan paling sedikit SD dan S3 masing – masing 1 orang (0,61 %). Sementara itu, berdasarkan sebaran usia, pegawai dinas induk sebagian besar berusia di atas 50 tahun (70 orang, 42,68 %). Diikuti oleh pegawai berusia 41 -50 tahun (55 orang, 33,55 %), pegawai berusia 31 – 40 tahun (28

orang, 17,07 %) dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah (11 orang, 6,7 %). Rincian sebaran usia per gender dapat dilihat pada Gambar 1.5).

Gambar 1.6 Proporsi pegawai Balai KPH berdasarkan tingkat pendidikan



Gambar 1.7 Sebaran Usia Pegawai Balai KPH



Sebagai satu – satunya struktur di bawah DLHK DIY yang memegang KPA, Balai KPH Yogyakarta memiliki proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi dan mengelola hutan negara seluas 15.581 ha.¹ Dari 101 orang pegawai (PNS), pegawai laki – laki Balai KPH Yogyakarta sangat mendominasi dengan jumlah sebanyak 93 orang (92,07 %) jika dibandingkan dengan pegawai perempuan sebanyak 8 orang (7,93 %). Sebagian besar SDM di Balai KPH memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat (55 orang, 54,4 %), diikuti oleh S1 (21 orang, 20,79 %), SLTP/Sederajat (10 orang, 9,90 %), SD (6 orang, 5,94 %), S2 (2 orang, 1,98 %) dan paling sedikit DIII dan DIV masing – masing 1 orang (0,99%). Sementara itu, berdasarkan sebaran usia, pegawai Balai KPH Yogyakarta sebagian besar berusia di atas 50 tahun (54 orang, 53,47 %). Diikuti oleh pegawai berusia 41 -50 tahun (35 orang, 34,65 %), pegawai berusia 31 – 40 tahun (8 orang, 7,92 %) dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah (4 orang, 3,96 %). Rincian sebaran usia per gender dapat dilihat pada Gambar 1.7).

Berdasarkan grafik sebaran usia (Induk dan Balai KPH) sebanyak % pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berusia 51 tahun ke atas. Perbandingan jumlah pejabat struktural berjenis kelamin laki – laki dibanding perempuan relatif seimbang dengan rasio sebesar. Sampai dengan tgl 31 Desember 2021 seluruh jabatan administrator dan pengawas terisi penuh. Akan tetapi mengacu pada

¹ Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta

Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terdapat terdapat gap jabatan pelaksana antara formasi yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting sebanyak 48,99%. Akibatnya terdapat 1 struktural eselon IV (seksi) yang hanya memiliki 1 staf dan 1 struktural eselon IV (seksi) yang bahkan tidak memiliki staf PNS. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi capaian kinerja di seksi tersebut. Dari aspek kualifikasi pendidikan terdapat masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

NO.	KODE			NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI DALAM RUPIAH
1	01	03		ASET TETAP	7,569	182.430.870.813,92
a.			01	TANAH	41	41.093.470.972,00
			01 01	TANAH	41	41.093.470.972,00
b.			02	PERALATAN DAN MESIN	3,4	63.643.943.389,92
			02 01	ALAT BESAR	90	33.591.796.900,00
			02 02	ALAT ANGKUTAN	233	7.100.332.879,40
			02 03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	121	755.539.528,52
			02 04	ALAT PERTANIAN	21	141.362.500,00
			02 05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1,804	5.869.144.477,00
			02 06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	280	1.599.325.833,00
			02 07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	7	32.900.000,00
			02 08	ALAT LABORATORIUM	387	11.716.209.210,00
			02 09	ALAT PERSENJATAAN	15	14.100.000,00
			02 10	KOMPUTER	425	2.641.976.812,00
			02 11	ALAT EKSPLORASI	4	13.392.000,00
			02 12	ALAT PENGEBORAN	0	0
			02 13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
			02 14	ALAT BANTU EKSPLORASI	1	10.705.000,00
			02 15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
			02 16	ALAT PERAGA	0	0
			02 17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	128.000.000,00

NO.	KODE		NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI DALAM RUPIAH
		02 18	RAMBU - RAMBU	0	0
		02 19	PERALATAN OLAH RAGA	10	29.158.250,00
c.		03	GEDUNG DAN BANGUNAN	168	44.735.297.000,00
		03 01	BANGUNAN GEDUNG	165	44.421.337.120,00
		03 02	MONUMEN	2	269.348.000,00
		03 03	BANGUNAN MENARA	0	0
		03 04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	44.611.880,00
		04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	131	28.807.722.865,00
		04 01	JALAN DAN JEMBATAN	51	14.082.881.959,00
		04 02	BANGUNAN AIR	33	12.394.069.199,00
		04 03	INSTALASI	25	1.598.158.027,00
		04 04	JARINGAN	22	732.613.680,00
d.		05	ASET TETAP LAINNYA	3,812	1.140.467.987,00
		05 01	BAHAN PERPUSTAKAAN	3,805	230.227.501,00
		05 02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA GA	0	0
		05 03	HEWAN	0	0
		05 04	BIOTA PERAIRAN	0	0
		05 05	TANAMAN	7	910.240.486,00
		05 06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
		05 07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
e.		06	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	17	3.009.968.600,00
		06 01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	17	3.009.968.600,00
f.		07	AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0
		07 01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0
		07 02	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0
		07 03	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
		07 04	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2.		05	ASET LAINNYA	21	4.492.507.000,00
a.		02	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
		02 01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
b.		03	ASET TIDAK BERWUJUD	12	3.996.135.250,00
		03 01	ASET TIDAK BERWUJUD	12	3.996.135.250,00
c.		04	ASET LAIN-LAIN	9	496.371.750,00

NO.	KODE		NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI DALAM RUPIAH
		04 01	ASET LAIN-LAIN	9	496.371.750,00
d.		05	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
		05 01	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
		06 01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0

*Sumber : Buku Rekapitulasi Inventaris Tahun 2021 (DLHK DIY, 2021)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni:

1. Dinas induk memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda enam, 18 (delapan belas) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga, dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan roda dua.
2. Balai KPH Yogyakarta memiliki 3 (tiga) unit unit kendaraan roda empat, 74 (tujuh puluh empat) unit kendaraan roda dua

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun Gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing balai/bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas induk dilengkapi dengan fasilitas 4 (empat) aula, ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, ruang ramah anak. Juga terdapat toilet ramah gender di masing – masing bidang/balai. Selain itu Dinas juga memiliki dua pabrik minyak kayu putih, 5 kantor BDH, kantor RPH dan laboratorium. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer dan/atau laptop* dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 17.152.905.900	Rp. 18.334.140.250	Rp.1.181.234.350
4	1	02 Retribusi Daerah	Rp.15.008.123.800	Rp.17.401.295.650	Rp.2.393.171.850
4	1	04 Lain-lain PAD yang Sah	Rp.2.144.782.100	Rp.932.844.600	(Rp.1.211.937.500)
Jumlah Pendapatan			Rp. 17.152.905.900	Rp. 18.334.140.250	Rp.1.181.234.350

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp.74.039.952.638	Rp.70.289.930.180	(Rp.3.750.022.458)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp.40.106.113.641	Rp.37.814.744.391	(Rp.2.291.369.250)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.30.540.984.247	Rp.29.472.307.539	Rp.1.068.676.708
5	1	05	Belanja Hibah	Rp.3.392.854.750	Rp.3.002.878.250	Rp.389.976.500
5	2		BELANJA MODAL	Rp.12.961.358.500	Rp.13.392.900.000	(Rp.431.541.500)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.11.682.283.500	Rp.11.444.635.000	(Rp.237.648.500)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.187.700.000	Rp.187.700.000	0
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.955.375.000	Rp.615.405.000	(Rp.339.970.000)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.136.000.000	Rp.145.160.000	(Rp.9.160.000)
			Jumlah Belanja	Rp89.522.403.388	Rp82.682.830.180	(Rp.6.839.573.208)
			Total Surplus/(Defisit)	Rp.72.369.497.488	Rp.64.348.689.930	(Rp8.020.807.558)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY semula Rp.89.522.403.388 dan mengalami perubahan menjadi Rp.82.682.830.180 atau berkurang Rp6.839.573.208. Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait <i>output</i> , <i>outcome</i> dan Indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengendalian internal untuk mengawal ketercapaian program kegiatan dengan lebih menekankan pada ketepatan prosedural dan peran <i>teamwork</i> Melakukan <i>Groundcheck</i> ke lapangan untuk memastikan seluruh program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan
2.	Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik <i>output</i> , <i>outcome</i> , maupun indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dan mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja dari stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian program kegiatan Melakukan penyesuaian nomenklatur program kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 pada Perubahan Renstra 2017 – 2022 Melaksanakan penyesuaian SKP sesuai Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, serta SKP atasan langsung secara berjenjang Mendorong inovasi dan kolaboratif serta mengembangkan budaya <i>Learning Organization</i> sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat bertransformasi menjadi organisasi yang luwes, tanggap dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi Menyusun <i>output</i> dan <i>outcome</i>

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		berdasarkan prinsip SMART dan lebih merepresentasikan kinerja di periode perencanaan selanjutnya

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata

kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY selama lima tahun adalah:

1. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mewujudkan tata kelola hutan lestari

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	85,64	88,56	91,47	94,39	97,02	100	100
2.	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	720.236	734.713	742.060	749.480	756.975	764.545	764.545

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Melaksanakan pengkajian dan penataan lingkungan hidup	Melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu
			Melaksanakan pengkajian lingkungan hidup
		Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mengendalikan pencemaran air, udara, dan tanah

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mengelola sampah dan limbah B3
		Mengembangkan kapasitas lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup
			Meningkatkan mutu laboratorium lingkungan
			Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan
		Mengelola tutupan vegetasi dan konservasi sumber daya alam	Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan
			Melaksanakan konservasi sumber daya alam
			Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan
		Melaksanakan pengelolaan sampah regional	Melaksanakan pengelolaan pengumpulan dan pengangkutan sampah
			Mengelola sarana dan prasarana penanganan sampah regional
2.	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Mengembangkan pembibitan kehutanan	Mengembangkan perbenihan tanaman kehutanan
			Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih bibit tanaman
		Melaksanakan perencanaan dan bina usaha kehutanan	Melaksanakan penataan hutan
			Mengelola perhutanan sosial
			Melaksanakan penatausahaan produksi hasil hutan
		Mengelola hutan produksi dan hutan lindung	Melakukan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan
			Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan
		Melaksanakan pengelolaan hutan konservasi	Melaksanakan Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder
			Mengembangkan pelayanan pemanfaatan Tahura

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	1.1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)
	1.1.1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)
	1.1.1.1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)
	1.2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	319.846.000	196.818.000	(123.028.000)
	1.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	319.846.000	196.818.000	(123.028.000)
	1.2.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	129.206.000	104.288.000	(24.918.000)
	1.2.1.2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	140.710.000	65.750.000	(74.960.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	49.930.000	26.780.000	(23.150.000)
	1.3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.363.086.000	3.228.935.000	(134.151.000)
	1.3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	254.271.000	2.565.266.000	2.310.995.000
	1.3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	254.271.000	151.866.000	(102.405.000)
	1.3.1.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	0	2.413.400.000	2.413.400.000
	1.3.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.108.815.000	663.669.000	(2.445.146.000,00)
	1.3.2.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	3.108.815.000	663.669.000	2.445.146.000,00)
	1.4. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.934.000	0	(40.934.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.4.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	40.934.000	0	(40.934.000)
	1.4.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40.934.000	0	(40.934.000)
	1.5. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.831.691.500	1.737.031.500	(94.660.000)
	1.5.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1.831.691.500	1.737.031.500	(94.660.000)
	1.5.1.1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	261.175.000	261.175.000	0
	1.5.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.390.876.500	1.475.856.500	84.980.000
	1.5.1.3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20.580.000	0	(20.580.000)
	1.6. Program Pengelolaan Persampahan	17.609.458.847	16.953.935.847	(655.523.000)
	1.6.1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	17.609.458.847	16.953.935.847	(655.523.000)
	1.6.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah	1.298.853.000	327.253.000	(971.600.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Regional			
	1.6.1.2. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	10.053.405.84 7	10.359.482.8 47	306.077.000
	1.6.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.257.200.000	6.267.200.00 0	10.000.000
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	23.453.655.59 7	22.528.664.5 97	924.991.000
2..Meningkatnya nilai produksi kehutanan	2.1.PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.559.020.30 0	9.540.297.30 0	(2.018.723.000)
	2.1.1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.718.642.250	785.819.000	(932.823.250)
	2.1.1.1 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	445.368.000	445.368.000
	2.1.1.2. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.718.642.250	0	(1.718.642.250)
	2.1.1.3. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	340.451.000	340.451.000
	2.1.2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	187.500.000	183.624.000	(3.876.000)
	2.1.2.1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	187.500.000	183.624.000	(3.876.000)
	2.1.3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	7.328.915.800	6.714.960.05 0	(613.955.750)
	2.1.3.1. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu	3.169.384.300	2.558.977.55 0	610.406.750

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			
	2.1.3.2. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	4.159.531.500	4.155.982.500	(3.549.000)
	2.1.4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun	83.306.000	61.784.000	(21.522.000)
	2.1.4.1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun	83.306.000	61.784.000	(21.522.000)
	2.1.5. Perbenihan Tanaman Hutan	812.524.250	454.023.250	(358.501.000)
	2.1.5.1. Sertifikasi Sumber Benih	357.061.000	14.410.000	(342.651.000)
	2.1.5.2. Sertifikasi Mutu Bibit	6.831.000	6.831.000	0
	2.1.5.3. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	445.692.250	432.782.250	(12.910.000)
	2.1.6. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	862.515.500	779.315.500	(83.200.000)
	2.1.6.1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	862.515.500	779.315.500	(83.200.000)
	2.1.7 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	565.616.500	560.771.500	(4.845.000)
	2.1.7.1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	565.616.500	560.771.500	(4.845.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.296.271.750	3.204.154.000	(92.117.750)
	2.2.1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.296.271.750	3.204.154.000	(92.117.750)
	2.2.1.1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	3.296.271.750	3.204.154.000	(92.117.750)
	2.2.1.2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3.265.751.750	3.188.444.000	(77.307.750)
	2.3. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	420.480.000	367.615.000	(52.865.000)
	2.3.1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi	420.480.000	367.615.000	(52.865.000)
	2.3.1.1. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Tahura	258.717.000	223.017.000	(35.700.000)
	2.3.1.2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi	161.763.000	144.598.000	(17.165.000)
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	15.275.772.050	13.112.066.300	(2.163.705.750)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		38.729.427.647	35.640.730.897	(1.238.714.750)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

Tabel II.3.2. Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.103.157.741	42.798.983.616	(3.304.174.125)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309.991.000	274.691.000	(35.300.000)
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.993.000	135.593.000	(25.400.000)
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.998.000	139.098.000	(9.900.000)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.827.431.641	38.536.062.391	(2.291.369.250)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.936.253.641	37.644.884.391	(2.291.369.250)
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	862.118.000	862.118.000	-
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.090.000	2.090.000	-
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.970.000	26.970.000	-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	813.297.000	419.669.000	(393.628.000)
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.254.000	30.254.000	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.920.000	97.920.000	-
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.673.000	20.673.000	-
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.070.000	92.070.000	-
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	-
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.880.000	171.252.000	(393.628.000)
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	559.735.000	559.735.000	-

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	559.735.000	559.735.000	-
1.5	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	849.257.025	849.257.025	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.320.000	7.320.000	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	646.497.025	646.497.025	-
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.440.000	195.440.000	-
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.743.446.075	2.159.569.200	(583.876.875)
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.239.000	17.239.000	-
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	801.627.200	801.627.200	-
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.510.000	182.510.000	-
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.742.069.875	1.158.193.000	(583.876.875)
Total Anggaran Pendukung		46.103.157.741	42.798.983.616	(3.304.174.125)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	97,02	Triwulan I	97,02
					Triwulan II	97,02
					Triwulan III	97,02
					Triwulan IV	97,02*)
2.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta rupiah	756.975	Triwulan I	756.975
					Triwulan II	756.975
					Triwulan III	756.975
					Triwulan IV	756.975

Pada tahun 2021, PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	97,02	Triwulan I	97,02
					Triwulan II	97,02
					Triwulan III	97,02
					Triwulan IV	97,02*)
2.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta rupiah	756.975	Triwulan I	756.975
					Triwulan II	756.975
					Triwulan III	756.975
					Triwulan IV	756.975

Keterangan Tambahan:


1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 7,64 % sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sebesar Rp.3.679.7667.000

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <https://sungguh.jogjaprov.go.id/s2021/>

2. Sistem Informasi Database Kualitas Lingkungan Hidup yang mengintegrasikan data dukung kualitas lingkungan hidup, yaitu Pemantauan Sungai, Pemantauan Laut, Pemantauan Udara, Pemantauan Sumur dan Peta Lokasi untuk memudahkan dalam rekapitulasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Gambar II.2. SINTA KLH



Sumber: <http://dlhk.jogjaprov.go.id/databaselh/>

3. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri (SIPARI) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh DLHK DIY untuk memudahkan pendataan pengelolaan sampah. Dengan adanya aplikasi SIPARI, Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dapat memasukkan data pengelolaan sampah secara *online* dan *real time*. Selain itu, masyarakat umum juga dapat melihat data pengelolaan sampah tersebut. Data pengelolaan sampah yang diinput oleh PSM dalam aplikasi SIPARI akan sangat membantu Pemerintah Daerah DIY dalam perhitungan capaian target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi DIY dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Gambar II.3. Aplikasi SIPARI



Sumber: <http://sipari.jogjaprov.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2021
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BAS E LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TAR GET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERS EN TASE	KRIT ERI A/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya tata	Indikator: Persentase ketercapaian sasaran pembangunan	%	85,64	93,12	97,02	91,50	94,31	Sangat	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kelola lingkungan hidup yang berkualitas	bidang lingkungan hidup <u>Meta Indikator:</u> Capaian IKLH Tahun Nyang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%							Baik	
2	Meningkatkan nilai produksi kehutanan	<u>Indikator:</u> Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK) <u>Meta Indikator:</u> Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	juta rupiah	72 0.2 36	955. 424, 79	75 6.9 75	994. 779, 04	131 ,41 5	Sangat Baik	76 4.5 45

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Capaian IKLH Tahun Nyang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten/Kota DIY;
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Berdasarkan hasil penghitungan masing – masing indeks, diperoleh nilai IKLH untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target	Realisasi
IKA	40,80	35,42
IKU	89,07	88,57
IKTL	63,05	58,34
IKLH 2021	64,18	60,53
IKLH Tahun Terakhir Renstra	66,15	Belum tersedia
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup 2021	$\frac{64,18}{66,15} \times 100\%$	$\frac{60,53}{66,15} \times 100\%$
Nilai realisasi IKLH 2021 x 100%	97,02%	91,50%
Nilai Target IKLH 2022		

Dengan demikian realisasi kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	93,12 %	97,02 %	91,50 %	94,31%	100 %	94,31

Tabel III.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2021

	IKA	IKU	IKTL	IKAL	IKLH
DIY 2018	40,25	84,24	60,86	n/a	61,69
DIY 2019	38,65	85,25	59,90	n/a	61,13
DIY 2020	38,43	89,14	58,32	n/a	61,60
DIY 2021	35,42	88,57	58,34	n/a	60,53
IKLH Nasional 2021 (Sumber: KLHK RI, 2021)	52,70	87,36	60,72	81,04	71,41

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa nilai IKLH DIY mengalami penurunan dan masih di bawah nilai IKLH Nasional. Hal ini karena nilai IKA dan nilai IKTL DIY tidak mudah untuk ditingkatkan dan dari tahun ke tahun nilainya cenderung menurun. Nilai IKU tahun 2021 sedikit turun jika dibandingkan tahun 2020 namun nilai ini masih di atas nilai IKU nasional.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase Ketercapaian Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada 10 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi. Adapun 10 sungai yang dipantau adalah : Sungai Oyo, S. Kuning, S. Tambakbayan, S. Gajahwong, S. Belik, S. Code, S. Winongo, S. Bedog, S. Konteng, dan S. Bulus. Kesepuluh sungai tersebut dipantau dalam 3 (tiga) periode yaitu Bulan Juni, Agustus, dan Oktober mewakili 2 musim (musim penghujan dan musim kemarau) dan pancaroba.

Parameter kualitas air sungai yang dianalisis berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2018, terdiri dari: 6 parameter fisik (temperatur, bau, kekeruhan, warna, TDS, TSS); 28 parameter kimia (DO, BOD, COD, TSS, TDS, PO4, dst.); 2 parameter mikrobiologi : Fecal Coli dan Total Coliform. Namun, untuk keperluan perhitungan IKA hanya meliputi 7 (tujuh) parameter, yaitu : TSS, DO, BOD, COD, PO4, Fecal Coli dan Total Coliform.

Tabel III.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode I (JUNI) 7 PARAMETER	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode II (AGUSTUS) 7 PARAMETER	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode III (OKTOBER) 7 PARAMETER
Winongo	31,48	24,74	44,55
Code	36,09	27,89	32,22
Gajahwong	24,07	26,84	38,00
Tambakbayan	45,00	25,00	30,00
Kuning	45,56	52,22	25,00
Konteng	30,00	28,00	25,00
Bedog	45,71	46,36	35,00
Belik	30,00	40,00	30,00
Bulus	50,00	30,00	20,00
Oyo	51,54	50,00	42,31
Nilai IKA Sungai DIY Per Periode	38,95	35,11	32,21
Nilai IKA Sungai DIY Rata-Rata	35,42		

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY (2021), diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka IKA DIY tahun 2021 sebesar 35,42 belum memenuhi target RPJMD (40,80). Dan jika dibandingkan dengan capaian IKA pada tahun-tahun sebelumnya, angka IKA tersebut agak sulit untuk dinaikkan. Faktor yang mempengaruhi penurunan IKA pada tahun 2021 antara lain:

1. Tingginya kadar pencemar Bakteri Coli Tinja dan Total Coli yang bersumber dari limbah domestic
2. Mulai beroperasionalnya kegiatan industri dan ijin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar
3. Pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Parameter dominan yang melebihi baku mutu air sungai pada tahun 2021 adalah parameter Bakteri *Coli* Tinja dan Bakteri Total *Coliform*. Seluruh sungai yang dilakukan pengujian memiliki nilai bakteri koli yang melebihi baku mutu. Sungai yang mengalami pencemaran bakteri koli tertinggi adalah Sungai Bulus dengan nilai maksimal Fecal coliform adalah 120.000 JPT/100mL dengan nilai baku mutu 1.000 JPT/100mL dan nilai maksimal Total coliform adalah 2.400.000 dengan baku mutu 5.000 JPT/100mL.

Bakteri *Coliform* merupakan golongan mikroorganisme yang sering digunakan sebagai bioindikator kualitas air dan dapat menjadi penanda adanya patogen lain yang berbahaya. Bakteri Coliform dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Coliform Fekal dan Coliform Non Fekal. Bakteri Coliform Fekal merupakan bakteri yang hidup di dalam kolon/usus besar manusia dan hewan berdarah panas lainnya. Bakteri tersebut terbawa keluar bersama kotoran tinja. Sehingga angka cemaran Coliform yang tinggi pada air sungai mengindikasikan bahwa sumber pencemar yang dominan adalah limbah domestik dan/atau limbah kotoran ternak.

Gambar III.1 Pemantauan kualitas air di Sungai Bedog



2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) utama, yaitu Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2). Namun dalam perhitungan IKLH ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota dikolaborasi dengan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode *passive* yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode *passive* mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu "*Common Information to European Air*" (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. Apabila nilai indeks >1, berarti kualitas melebihi standar EU. Sebaliknya apabila indeks ≤1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Selanjutnya kualitas udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut :

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Hasil perhitungan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.8 Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2021

No	Lokasi	Rerata NO2	Rerata SO2	I _{eu}	IKU
		µg/m ³	µg/m ³	Indeks	
1	Kabupaten Kulon Progo	9,11	5,15	0,2425	92,082

No	Lokasi	Rerata NO2	Rerata SO2	leu	IKU
		µg/m3	µg/m3	Indeks	
2	Kabupaten Bantul	14,92	8,58	0,4010	83,276
3	Kabupaten Gunung Kidul	10,93	3,46	0,2232	93,155
4	Kabupaten Sleman	11,87	9,75	0,3921	83,773
5	Kota Yogyakarta	11,07	5,26	0,2697	90,570
	IKU Rata – rata				88,571

Sumber: Laporan IKLH DIY (2021), diolah

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 88,571 yang kurang dari target RPJMD (89,07). Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2020 sebesar 89,14 maka pada tahun 2021 ini nilai IKU mengalami penurunan. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas udara pada tahun 2021 yaitu meningkatnya mobilitas penduduk menggunakan kendaraan dan transportasi serta aktivitas industri yang mulai aktif dibandingkan tahun 2020.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan UU nomer 41 tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah, maka Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Dalam perhitungan IKTL ini diasumsikan bahwa, daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50. Berdasarkan asumsi tersebut, maka untuk menghitung IKTL digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan :

- 84,3 : tutupan hutan tertinggi di Papua
 TH : Tutupan Hutan (Tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah)
 50 dan 54,3 : Konstanta

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data Citra satelit dari KLHK dan hasil kajian. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sesuai dengan kategorisasinya. Luas tutupan lahan non hutan hasil konversi dijumlah dengan luas hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka Tutupan Hutan (TH). Hasil perhitungan luas tutupan vegetasi dapat dilihat dalam tabe berikut.

Tabel III.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (Ha)
1.	Hutan Produksi	13.421	1	13.421
2.	Hutan Lindung	2.160	1	2.160
3.	Hutan Rakyat	79.249,99	1	79.249,99
4.	Cagar alam Geologi	145,179	1	145,179
5.	Cagar alam	11.820	1	11.820
6.	Taman Wisata Alam	1.080	1	1.080
7.	Taman Hutan Raya	771,320	1	771,320
8.	Taman Nasional	2.050,040	1	2.050,040
9.	Hutan Penelitian	101,645	1	101,645
10.	Suaka Margasatwa	619,820	1	619,820
11.	Rawan Bencana Alam Geologi	3.355,859	1	3.355,859
12.	Perkebunan	21.002,973	0,4	8.401,189
13.	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	40.594,840	0,1	4.059,484
14.	Sempadan Pantai	1.311,106	0,6	786,664
15.	Sempadan sungai	5.498,068	0,6	3.298,841
16.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	9.818,780	0,6	5.891,268
	TOTAL			124.325,198

**) Data RTH merupakan data Kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018 oleh BLH DIY
Sumber: Laporan IKLH DIY (2021), diolah*

Berdasarkan data pada tabel, maka dapat dihitung Tutupan hutan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TH} &= \text{Luas tutupan vegetasi hasil konversi} / \text{Luas wilayah} \\ &= 124.325,198 / 318600 \\ &= 0,39 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (0,39 \times 100)) \times 50 / 54,3) \\ &= 100 - ((84,3 - 39) \times 0,92) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 100 - (45,3 \times 0,92) \\
 &= 100 - 41,676 \\
 &= \mathbf{58,34}
 \end{aligned}$$

Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2021 adalah 58,34. Jika dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2020 sebesar 58,32 realisasi IKTL tahun 2021 mengalami kenaikan. Akan tetapi, target IKTL dalam RPJMD adalah 63,05 sehingga realisasi IKTL tahun 2021 belum mencapai target.

Gambar III.2 Penanaman Hutan Rakyat di Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo



Analisis Ketercapaian Sasaran 1 Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Ketercapaian 91,50%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 94,31 % (belum memenuhi target).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 93,12 %, terdapat penurunan sebesar 1,62 %.
- c. Dengan nilai IKLH pada tahun 2021 yang masih di bawah target, maka pada tahun 2022 program kegiatan yang mendukung peningkatan nilai IKLH perlu didukung dengan anggaran dan strategi yang lebih jitu agar target akhir RPJMD berhasil tercapai.

Faktor Penghambat keberhasilan:

- a. Anggaran kegiatan mengalami beberapa kali rasionalisasi sehingga penyelenggaraan kegiatan, khususnya yang secara langsung mendukung ketercapaian sasaran strategis menjadi tidak maksimal;
- b. Efektivitas IPAL Komunal belum secara signifikan menurunkan beban cemaran yang berasal dari air limbah domestik;
- c. Masih rendahnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
- d. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan kembali beroperasinya kegiatan industri pasca pelonggaran pembatasan sosial mengakibatkan penurunan kualitas udara yang sebelumnya sempat membaik;
- e. Tingkat pemulihan ekosistem dan penanaman belum dapat mengimbangi tingginya alih fungsi lahan;
- f. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang bersifat pertemuan, pendampingan, monitoring ke lokasi, dan koordinasi secara langsung terpaksa ditunda atau gagal dilaksanakan karena penerapan protokol kesehatan semenjak pandemi COVID-19. Meskipun beberapa pertemuan dapat diselenggarakan secara daring, namun untuk pertemuan yang melibatkan masyarakat metode daring masih kesulitan.

3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya nilai produksi kehutanan diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY (Juta Rupiah)	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)

Capaian nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2021 belum dirilis BPS DIY, sehingga capaian nilai PDRB sub sektor kehutanan masih menggunakan proyeksi. Kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi kehutanan dengan indikator

nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB (Juta Rupiah)	955.424,7 9	756.975	994.779, 04	131,41 %	764.545	130,11%

** Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2020 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan proyeksi)*

Berdasarkan tabel III.11 kolom 5 realisasi nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 994.779,04 juta rupiah maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2021 dengan persentase realisasi sebesar 131,41 %. Sementara itu, nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan sebesar 764.545 juta rupiah. Maka jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka capaian sebesar 130,11 %.

Angka realisasi ini berkontribusi sebesar 6,82 % terhadap capaian angka PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Angka realisasi ini juga meningkat sebesar 4,12% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 955,420 juta rupiah. Peningkatan ini juga relevan dengan capaian kinerja usaha kehutanan terhadap perekonomian secara nasional pada tahun 2021 dimana pada kuartal ketiga usaha kehutanan memberikan pertumbuhan sebesar 0,17%, sehingga memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ketiga sebesar 3,51%.

Untuk mendapatkan proyeksi nilai PDRB subsektor kehutanan pada tahun 2021, maka diperlukan data mentah berupa nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data series tersebut diperoleh laju PDRB yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel III.12 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 – 2020

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kehutanan dan Penebangan Kayu (juta rupiah)	649.337,8	684.673,9	707.783,8	750.207,7	816.386,5	902.903,4	955.185	1.004.944,9	1.020.262,4	1.086.968,1	955.424,79
2.	Laju PDRB	-	0,054418671	0,033753149	0,059939066	0,088213971	0,105975417	0,057903869	0,052094516	0,015242129	0,065380926	-0,1210
3.	Laju PDRB rata-rata : 0,041190317											

Sumber : BPS DIY (diolah)

Laju PDRB rata – rata menjadi faktor pengali untuk menghitung nilai PDRB

Nilai proyeksi PDRB Tahun n = (Laju PDRB rata-rata x Nilai PDRB Tahun n-1) + Nilai PDRB Tahun n-1

Subsektor Kehutanan Tahun 2021 dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai PDRB Tahun 2021} &= (0,041190317 \times 955.424,79) + 955.424,79 \\ &= 994.779,04 \end{aligned}$$

3.1.2.1. Data Dukung Capaian Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan

Dengan paradigma pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan, maka spektrum usaha kehutanan sangat luas dan dapat beririsan dengan sektor lain sehingga membentuk konfigurasi baru di bidang pangan, farmasi, energi, dan jasa pariwisata. Karena nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY dalam laporan ini masih berupa hasil proyeksi, maka data gambaran kinerja subsektor kehutanan DIY secara lebih holistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.13 Angka Produksi Kehutanan DIY Tahun 2020 - 2021

No.	Uraian	Volume	
		2020	2021
1.	Produksi kayu bulat (m³)	71.335,54	97.986,34
a.	Kayu Bulat Hutan Negara	2.249,84	2.566,26
b.	Kayu Bakar Hutan Negara	165,53	0,00

No.	Uraian	Volume	
		2020	2021
c.	Kayu Bulat Hutan Rakyat	69.085,70	95.420,08
2.	Produksi kayu olahan (m³)	26.715,31	10.488,1
a.	Kayu Gergajian/ <i>Swan Timber</i> (m ³)	3.931,62	2.982,38
b.	Kayu lapis/ <i>plywood</i> (m ³)	4.956,46	
c.	<i>Veneer</i> (m ³)	1.211,98	1.812,20
d.	<i>Barecore</i> (m ³)	16.493,30	5.290,19
e.	<i>Blockboard</i> (m ³)	121,95	403,33
3.	Produksi hasil hutan non kayu		
a.	Minyak kayu putih (liter)	40.353	42.317
b.	Bambu (batang)	477.493	477.493*
4.	Jasa Lingkungan (Rp)	409.761.125	1.043.337.375
a.	Pengelolaan Hutan Mangunan	403.917.625	1.037.791.000
b.	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	1.580.750	580.625
c.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	4.262.750	4.849.500
d.	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bibal	n/a	116.250

Sumber: Tabulasi Data Statistik DLHK DIY, 2021

Angka realisasi produksi kayu bulat tahun 2021 meningkat jika dibandingkan angka produksi tahun 2020, yaitu dari yang sebelumnya sebesar 71.335,54 m³ menjadi 97.986,34 m³ dengan persentase capaian sebesar 137,36 %. Kenaikan yang signifikan terjadi dari sektor kayu bulat hutan rakyat yaitu dari 69.085,70 m³ menjadi 95.420,08 m³ dengan proporsi 97,38% dari total kayu bulat yang dihasilkan. Peningkatan ini terjadi karena kebutuhan pasar akan kayu juga meningkat seiring dengan mulai menggeliatnya perekonomian setelah sebelumnya terpuruk karena efek pandemi Covid-19. Di sisi lain produksi kayu olahan justru menurun yaitu dari 26.715,31 m³ menjadi 10.488,1 m³. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kayu DIY lebih banyak yang terjual dalam bentuk log dibandingkan olahan.

Produksi kayu bulat di hutan negara juga meningkat namun relatif sedikit dan berasal dari tebangan yang sudah direncanakan maupun tebangan tak tersangka. Tebangan tak tersangka merupakan akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dengan barang bukti yang dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati, namun potensinya masih relatif kecil.

Sub sektor kehutanan juga berkontribusi terhadap sektor industri olahan yang berasal dari produksi kayu olahan dan dari industri minyak kayu putih. Produksi kayu olahan antara lain berasal dari kayu gergajian, kayu lapis, *venner*, *barecore*, dan

blockboard. Produksi kayu olahan tahun 2021 mengalami penurunan produksi menjadi sebesar 10.488,1 m³ jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 26.715,31 m³.

Pemanfaatan jasa lingkungan di dalam Kawasan hutan produksi dan hutan lindung berupa wisata alam juga mengalami peningkatan di tahun 2021 setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 2020 lalu. Hingga akhir Desember 2021 pendapatan yang diperoleh dari jasa lingkungan sebesar Rp.1.043.337.375,- meningkat 254,62% jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 409.761.125,-. Kenaikan jumlah kunjungan ini tidak lepas dari pelonggaran pembatasan sosial di DIY.

Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik, hasil hutan non kayu adalah semua material biologi selain kayu yang diambil dari Kawasan hutan. Produksi hasil hutan non kayu yang berhasil terdata adalah produksi bambu dan produksi minyak kayu putih. Untuk nilai produksi bambu tahun 2021 masih menggunakan angka tahun lalu. Sementara untuk data produksi minyak kayu putih hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel III.14 Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2021

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.889.734.500
2020	41.610	40.353	10.756.185.000
2021	42.310	42.317	10.930.218.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Berdasarkan tabel di atas realisasi produksi minyak kayu putih tahun 2021 meningkat sebanyak 1.964 liter jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, serta melebihi target yang ditentukan untuk tahun 2021 sebesar 42.310 dengan persentase 100,0165 %.

**Gambar III.3 Penyulingan Perdana Minyak Kayu Putih di Pabrik Sendangmole
(Balai KPH Yogyakarta)**



Analisis Ketercapaian Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Ketercapaian 994.779,04 juta rupiah, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 131,41 % (telah memenuhi target).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 93,12 %, terdapat penurunan sebesar 1,62 %.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Nilai Sub Sektor Kehutanan dalam PDRB didukung oleh faktor – faktor sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produksi kayu bulat, terutama yang berasal dari hutan rakyat;
- b. Minimnya kerusakan hutan di wilayah DIY;
- c. Dukungan anggaran, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya tata Kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	97,02 %	91,50 %	94,32	22.948.943.597	18.910.871.360	82,40	-
2	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY (Juta Rupiah)	756.975 juta rupiah	994.779,04 juta rupiah	131,41	13.260.120.300	12.054.798.574	90,91	9,089%
Jumlah						36.209.063.897	30.965.669.934	85,51	
Program pendukung						42.793.999.283	40.839.067.535	95,43	
Program Keistimewaan						3.679.767.000	3.361.354.256	91,35	
Total Belanja Langsung						82.682.830.180	75.166.091.725	90,91	

Sumber: <http://sengguh.jogjapro.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Th 2021, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Th 2021

Berdasarkan tabel III.15 di atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai produksi kehutanan melampaui target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 13.260.120.300,- terealisasi Rp. 12.054.798.574,- atau 90,91 % sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 1.205.321.726,- atau 9,089825 % yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi belanja rapat koordinasi dan konsultasi

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Optimalisasi penggunaan media *crowdsourcing* seperti spreadsheet, googledoc dan google drive dengan menerapkan prinsip percepatan penyelesaian tugas dan melibatkan semua pihak atau “Leave No One Behind” (LNOB)

Sebelum dikenal adanya media *crowdsourcing*, proses pengumpulan data statistik, pengusulan Standar Harga dan Standar Belanja, inventarisasi Refocussing dan Rasionalisasi Anggaran OPD dilakukan dengan cara konvensional. Akibatnya Subbag Program kesulitan dalam rekapitulasi data karena selain harus harus menghimpun data yang masuk secara terpisah – pisah, Subbag Program juga harus memastikan kelengkapan data, mengkroscek dan memeriksa kevalidan data. Dengan menggunakan media *crowdsourcing* secara efektif dan efisien dapat mendukung penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu sekaligus pelaksana yang terlibat dapat ikut memantau progress usulan secara *real time* dan mengkoreksi data jika perlu.

- b. Optimalisasi sistem informasi dan aplikasi

Dengan adanya pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat, penggunaan aplikasi sangat mendukung proses terselesaikannya layanan. Inovasi Pelayanan Publik DLHK DIY salah satunya adalah SIMPEL TUNTAS (Sistem Pelayanan Terpadu Digitalisasi dan Sarpras). Sebelum adanya sistem ini, Hadirnya sistem ini mengurangi resiko penyebaran Covid-19 dan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pengajuan layanan publik di DLHK DIY.

3.4 Penghargaan

Dalam acara penganugerahan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2021 yang diselenggarakan pada 15 Juni 2021, Pemerintah Daerah DIY memperoleh Peringkat 2 Kategori Pemerintah Daerah Provinsi atas komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam menjaga kualitas lingkungan di daerahnya.

Gambar III.4 Gubernur DIY Menerima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020



Pada hari Kamis 14 Oktober 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menganugerahkan Penghargaan Kalpataru Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.476/MENLHK/PSKL/PSL.3/8/2021 Tentang Penghargaan Kalpataru Tahun 2021 yang terdiri dari 4 (empat) orang kategori yaitu Perintis Lingkungan, Pengabdian Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, dan Pembina Lingkungan. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan 2 (dua) Penghargaan Kalpataru yang diwakili oleh Purwo Harsono, SP kategori Perintis Lingkungan dari Kabupaten Bantul dan Suswaningsih, STP kategori Pengabdian Lingkungan dari Kabupaten Gunungkidul.

Gambar III.5 Purwo Harsono, SP Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan



Gambar III.6 Suswaningsih, STP Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pengabdian Lingkungan



Pada tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengusulkan sebanyak 14 sekolah yang terdiri dari 3 calon Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 11 calon Sekolah Adiwiyata Nasional. Dari ke-14 sekolah tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK No. 1078/MENLHK/P2SDM/SDM.2/2021 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2021 dan SK No. 1079/MENLHK/P2SDM/SDM.2/2021 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021 tanggal 07 November 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata sebanyak 7 sekolah, terdiri dari 1 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 6 Sekolah Adiwiyata Nasional.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemi* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.16

Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY	Melakukan penataan landfill agar sampah dapat terkelola	Penanganan sampah sistem regional : 720 ton/hari	TPA Piyungan, Masyarakat DIY, Masyarakat di sekitar TPA Piyungan	Penutupan sehari layanan penerimaan sampah TPA yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali selama TW 2 dapat berlangsung dengan kondusif
		Bappeda DIY	Merencanakan pembangunan lahan baru seluas 1,9 Ha untuk mengakomodir sampah yang masuk ke dalam TPA Regional Piyungan			
		Dinas PU-ESDM DIY	Menyiapkan lahan baru seluas 1,9 Ha			
		DLH Kabupaten Sleman, DLH Kota Yogyakarta, DLH Kabupaten Bantul	Memilah, mengurangi dan mengangkut sampah ke TPA Regional Piyungan			
		Kartamantul	Mengkoordinasikan antara Pengelola TPA Regional Piyungan (Balai Pengelolaan Sampah) dengan DLH			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.			
2.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	DLHK DIY	Inventarisasi permasalahan, update materi pembinaan, fasilitasi pertemuan dan pendampingan teknis	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	Masyarakat pengusul IUIPHHK	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD 2. Mendukung pencapaian kinerja sasaran DLHK DIY Meningkatkan nilai produksi kehutanan 3. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Hutan 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Bagi Kelompok Sasaran:
DPPM DIY	OPD yang memverifikasi berkas perizinan dan mengeluarkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)					
DLH Kabupaten/Kota	Melakukan pengawasan lingkungan sesuai dengan kewenangannya					
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota	Melakukan peninjauan lokasi mengenai kesesuaian aspek tata ruang					

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Masyarakat/Pemegang Izin Usaha Industri Primer	Partisipasi aktif dalam melengkapi dokumen			memudahkan masyarakat dalam mengajukan izin usaha industri primer
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLHK DIY	Koordinator pengumpulan data limbah	Pengumpulan Data Limbah Medis satu Provinsi Satu Pintu melalui Aplikasi Limedcov (Surat Kepala DLHK DIY No. 657/6722 tanggal 6 April 2021)	Masyarakat DIY	Bagi OPD : memperoleh data limbah medis yang valid untuk keperluan penyusunan kebijakan Bagi Masyarakat : limbah medis dapat tertangani
		DLH Kab/Kota	berperan menginventarisasi data limbah medis covid dari fasyankes			
		Dinas Kesehatan DIY dan Kab/ Kota	berperan untuk melakukan Pembinaan kepada Fasyankes di Kab/Kota			
		Fasyankes	sebagai penyedia data limbah			
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	DLHK DIY	sebagai penyedia layanan dan sebagai inisiator kegiatan forum konsultasi publik	Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh pemahaman	DLH Kota, Tokoh masyarakat, LSM, Akademis, Dunia Usaha	Bagi OPD: memperoleh informasi dan imbal balik tentang pelayanan yang diberikan DLHK DIY Bagi Kelompok Sasaran :

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
	Daerah	DLH Kota, Tokoh masyarakat, LSM, Akademis, Dunia Usaha	sebagai pengguna layanan memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan pada tahun 2021	hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan berupa pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik		sebagai wahana penyampaian informasi, usulan, dan saran untuk penyempurnaan layanan yang diberikan DLHK DIY

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
5.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DLHK DIY	Sebagai pengampu pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH, sebagai inisiator kerja sama	Kebijakan untuk Tindak Lanjut Temuan BPK untuk Sektor Pariwisata dan Upaya Penegakan Hukum sektor Tambang yang menjadi kewenangan Pusat	Masyarakat di sekitar kawasan tambang	Bagi OPD : dapat menjalankan tugasnya sebagai pembina dan pengawas izin lingkungan dan izin PPLH Bagi masyarakat di sekitar tambang : memperoleh kepastian hukum
		Dinas PU-ESDM DIY	berperan dalam pembinaan dan upaya penegakan hukum terhadap Sektor Pertambangan baik yang berizin dan ilegal yang telah dilakukan oleh PUP ESDM			
		BBWS Serayu Opak Progo	berperan untuk upaya penegakan hukum sektor pertambangan			
		Dinas Pariwisata DIY	berperan dalam hal Koordinasi teknis dan penyediaan data terkait kegiatan sektor pariwisata			
		DPPM DIY	sebagai OPD yang mengeluarkan data Usaha dan/atau Kegiatan yang berizin			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Satpol PP DIY	berperan melakukan pengawasan dan penegakan terhadap usaha dan/atau kegiatan tidak berizin			
		DLH Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya			
6.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Bappeda DIY, DPTR DIY, DPPM DIY, Kanwil BPN DIY, Korem 072/Pamungkas, DInkes DIY, Biro Hukum Setda DIY, BBTCL PP Yogyakarta, P3EJ, WALHI, PSLH UGM, Fak Geografi UGM, Biro PIWPP Setda DIY, Dinas Perhubungan DIY, DLH Kab/Kota, Dinas Perizinan Kab/Kota	Peserta	Pengembangan kapasitas Komisi Penilai Amdal DIY (Upgrading KPA)	DLHK DIY, Bappeda DIY, DPTR DIY, DPPM DIY, Kanwil BPN DIY, Korem 072/Pamungkas, DInkes DIY, Biro Hukum Setda DIY, BBTCL PP Yogyakarta, P3EJ, WALHI, PSLH UGM, Fak Geografi UGM, Biro PIWPP Setda DIY, Dinas Perhubungan DIY, DLH Kab/Kota, Dinas Perizinan Kab/Kota	Bagi OPD: peningkatan kapasitas dalam pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH Bagi kelompok sasaran : peningkatan kapasitas sebagai anggota Komisi Penilai Amdal
		Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, KLHK dan PSLH UGM	Sebagai Narasumber			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis capaian sasaran kinerja, diperoleh kesimpulan bahwa: Sasaran “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas” belum tercapai dengan persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup sebesar 91,50 %; sedangkan sasaran “Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY” tercapai dengan nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 994.779,04 juta rupiah. Pencapaian sasaran ini akan terus ditingkatkan untuk periode tahun selanjutnya.
2. Secara garis besar, penyelenggaraan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di tahun anggaran 2021 berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
 - a. Masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan tingginya alih fungsi lahan. Langkah – Langkah yang perlu diambil yaitu optimalisasi upaya penanganan degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk penanganan lahan kritis dan lahan potensial kritis;
 - b. Kondisi tegakan hutan di DIY yang merupakan hasil gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001-2003 telah cukup memiliki nilai ekonomis sehingga berpotensi rawan pencurian kayu terlebih di masa Pandemi Covid 19. Langkah – Langkah yang perlu diambil yaitu intensifikasi patroli pengamanan hutan di seluruh unit pengelolaan di tingkat tapak dan meningkatkan Kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat di sekitar Kawasan hutan dalam pengamanan hutan;
 - c. Eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan permukiman. Hingga tahun 2021, terdapat 26 orang penyuluh kehutanan yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani hutan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan rakyat

3. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung berikut, antara lain:
 - a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD regular, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Keistimewaan;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
 - c. Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2017	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	85,64	88,56	91,47	94,39	97,02	100,00	100,00
2.	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	720.236	734.713	742.060	749.480	756.975	764.545	764.545

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	97,02	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	97,02 97,02 97,02 97,02*
2.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	756.975	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	756.975 756.975 756.975 756.975*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program	Anggaran
1.	Program Pengkajian dan Pemasakan Lingkungan Hidup	Pemendagri 90 Tahun 2019 dan Pemuatannya	Rp. 411.944.250,00
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD) Program Pembiayaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perfitrungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD)	Rp. 190.818.000,00
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp. 3.228.935.000,00
3.	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Umum Masyarakat (APBD)	Rp. 420.278.000,00
4.	Program Pengelolaan Tubuan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Pengelolaan Keasraaragaman Hayati (Kehati) (APBD)	Rp. 1.737.031.500,00
5.	Program Pengelolaan Persempishan Regional	Program Pengelolaan Persampahian (APBD)	Rp. 16.953.535.647,00
6.	Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp. 9.688.351.300,00
7.	Program Pengelolaan Hutan Produkts dan Hutan Lindung		
8.	Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp. 3.204.154.000,00
9.	Program Pengelolaan Hutan Konservasi	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD)	Rp. 367.615.000,00

No	Program RPJMD	Penyandingan Program	Anggaran
10.	Program Administrasi Perkantoran	Pemendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	
11.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 42.793.999.283,00
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 79.003.063.180,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Irwulan IV karena bersifat outcome.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Ususan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Ususan Kebudayaan:
 - 3.1. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
 - a. Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

	:	Rp. 3.305.141.000,00
	:	Rp. 3.305.141.000,00
 - 3.2. Kegiatan Acet, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

	:	Rp. 374.626.000,00
	:	Rp. 374.626.000,00
 - a. Subkegiatan Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya

	:	Rp. 3.679.767.000,00
	:	Rp. 3.679.767.000,00

Yogyakarta, 12 November 2021




PIHAK PERTAMA
KEPALA BEMAS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KUMCORO
NIP. 196506051992031017

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2020


PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Inspektoral@di.jogjaprov.go.id
Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tiogoadi, Mlati, Sleman
Telepon (0274) 582008 Faksimile (0274) 512587
E-mail: inspektoral@di.jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 15-04-2021

Nomor : 700/01376
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem AKIP
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektoral Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemanuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemanuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;
 - b. Aspek...

DINAS LHK DIY
TANGGAL TERIMA
20 MAY 2021

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (Output);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (Outcome);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh nilai sebesar 81,31 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpli perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,71 atau 89,03% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,58 atau 88,32% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,05 atau 80,31% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 89,17% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,06 atau 70,31% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 yang lalu agar meningkatkan kualitas evaluasi internal dan mempublikasikan laporan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melakukan tindak lanjut.

- B. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi BAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY beserta seluruh jajarannya agar:
- Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output, outcome dan indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
 - Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik output, outcome, maupun indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dan bisa mendapatkan perilelan yang baik atas kinerja dari stakeholder.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi BAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2020, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat: Jalan Ardiabang Nomor 19, Sleman, Yogyakarta 55225
Telp. (0274)588518 Fax. (0274)612447
Website: dlhk.jogaprov.go.id

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Nomor : 700/43049
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Laporan Hasil Evaluasi
Atas Implementasi Sistem AKIP

Kepada:
Yth. INSPEKTUR DIY
di:
Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Inspekturat DIY perihal Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Nomor 700/01376 Tanggal 13 April 2021 terdapat penilaian, catatan dan rekomendasi, pada prinsipnya kami menerima hasil evaluasi dan penilaian tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut atas saran/rekomendasi yang disampaikan, kami melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Langkah evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output, outcome dan indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY antara lain melakukan pengendalian internal untuk mengawal ketercapaian program kegiatan dengan lebih menekankan pada ketepatan prosedural dan peran teamwork dan melakukan Groundcheck ke lapangan untuk memastikan seluruh program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
2. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi antara lain meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian program kegiatan, melakukan penyesuaian nomenklatur program kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 pada Perubahan Renstra 2017 – 2022, melaksanakan penyesuaian SKP sesuai Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, serta SKP atas langsung secara berjenjang, mendorong inovasi dan kolaboratif serta mengembangkan budaya *Learning Organization* sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat bertransformasi menjadi organisasi yang luwes, tanggap dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi serta menyusun output dan outcome berdasarkan prinsip SMART dan lebih merepresentasikan kinerja di periode perencanaan selanjutnya

Berikan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang telah terjalin selama ini kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,

NIP. NIP. 20059011992031017

